



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk menjalankan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat;

b. bahwa profesionalisme Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh melalui pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas melalui Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang selanjutnya disebut Pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III oleh Lembaga Administrasi Negara dan/atau Lembaga Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 25 November 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2016

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

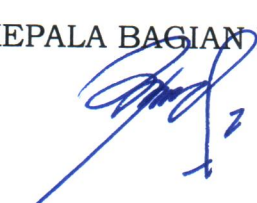
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2065

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA

LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI4

BAB I PENDAHULUAN6

 A. Latar Belakang 6

 B. Tujuan dan Sasaran 7

 C. Kompetensi 7

BAB II KURIKULUM9

 A. Struktur Kurikulum 9

 B. Mata Pelatihan 12

 C. Ringkasan Mata Pelatihan 13

 D. Pengalaman Belajar 27

 E. Media Pembelajaran 31

BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN33

 A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan 33

 B. Perencanaan 33

 1. Mekanisme Perencanaan Pelatihan 33

 2. Peserta Pelatihan 34

 3. Tenaga Pelatihan 36

 4. Fasilitas 39

 5. Pembiayaan 41

 C. Penyelenggaraan 41

 1. Lembaga Penyelenggara Pelatihan 41

 2. Waktu Penyelenggaraan Pelatihan 41

3. Kode Sikap Perilaku Peserta	46
4. Evaluasi	48
a. Evaluasi Peserta	48
b. Evaluasi Penceramah	57
c. Evaluasi Pengajar	57
d. Evaluasi Penyelenggaraan	59
5. Kode Registrasi Alumni	61
6. Surat Keterangan Pelatihan dan Piagam Penghargaan	61
D. Pengawasan dan Pengendalian	62
1. Monitoring dan Evaluasi	62
2. Laporan Penyelenggaraan Pelatihan	62
3. Evaluasi Pasca Pelatihan	63
 BAB IV PENUTUP	 64
 FORMULIR-FORMULIR	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan, sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global dewasa ini.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini pelatihan pembentukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajabatan), dimana praktik penyelenggaraan Pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter PNS yang kuat dan profesional.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4); CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habitiasi),

dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatni dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional. Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur Diklat Prajabatan diubah menjadi Pelatihan Dasar Calon PNS, sebagai salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* atau *one government* yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran

Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Sasaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS bagi CPNS Golongan III adalah terwujudnya PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat.

C. Kompetensi

Kompetensi yang dibangun dalam Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang diindikasikan dengan kemampuan:

1. Menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS;
2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;

3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; dan
4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas.

BAB II

KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum

Untuk mencapai kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional seperti yang diuraikan pada Bab I, struktur kurikulum Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS, yang terdiri dari:
 - a. Agenda Sikap Perilaku dan Displin PNS;
 - b. Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS;
 - c. Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI; dan
 - d. Agenda Habitulasi.
2. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, yang terdiri dari:
 - a. Kompetensi Teknis Umum/Administrasi; dan
 - b. Kompetensi Teknis Substantif.

Kurikulum pembentukan karakter PNS, diuraikan sebagai berikut:

1. Agenda Sikap Perilaku dan Displin PNS

Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku dan kedisiplinan dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata pelatihan Kesehatan Jasmani dan Mental, Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan, dan Kesiapsiagaan secara terintegrasi. Setelah mempelajari mata pelatihan tersebut, peserta menerapkannya sebagai proses pembentukan sikap perilaku sebagai PNS Profesional selama penyelenggaraan pelatihan.

2. Agenda Nilai- Nilai Dasar PNS

Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan: berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu

pelaksanaan tugas jabatannya, dan tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata Pelatihan Akuntabilitas PNS, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Setelah mempelajari mata Pelatihan tersebut, peserta melakukan studi lapangan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap pembelajaran internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS.

3. Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI

Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan permersatu bangsa sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial-kultural dengan menggunakan perspektif *Whole of Government* dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata Pelatihan Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan *Whole of Government*. Setelah peserta mempelajari mata Pelatihan tersebut, peserta melakukan studi lapangan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap pembelajaran Pengetahuan tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI.

4. Agenda Habitulasi

Agenda pembelajaran ini memfasilitasi agar peserta melakukan proses aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata Pelatihan yang telah dipelajari. Melalui agenda pembelajaran ini, peserta akan dibekali dengan konsepsi dan tahap aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja dan penyajian hasil aktualisasi di tempat kerja dengan menyajikan berbagai bukti belajar yang relevan.

Selain mempelajari kurikulum pembentukan karakter PNS di atas, peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III diberikan pemahaman tentang orientasi yang membekali peserta dengan materi *Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III*,

Dinamika Kelompok, dan *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan. Untuk mendapatkan penguatan materi institusional, peserta Pelatihan mendapatkan pembelajaran Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, dan Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL) untuk memahami visi, misi, fungsi, dan tugas organisasi atau instansi, serta nilai-nilai organisasi instansinya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu, unit, dan organisasinya.

Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, diuraikan sebagai berikut:

1. Kompetensi Teknis Umum/Administrasi

Kurikulum penguatan kompetensi teknis umum/ administratif, memfasilitasi peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

2. Kompetensi Teknis Substantif

Kurikulum penguatan kompetensi teknis substantif, memfasilitasi peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik (*substantif dan/atau bidang*) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas; atau memfasilitasi peserta untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pembentukan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan formasi jabatannya.

Penyusunan kebutuhan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan oleh pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi setelah berkonsultasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina Diklat.

B. Mata Pelatihan

1. Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Sikap Perilaku dan Displin PNS adalah sebagai berikut:

- a. Kesehatan Jasmani dan Kesehatan Mental;
- b. Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan; dan
- c. Kesiapsiagaan.

Ketiga mata pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda Sikap Perilaku dan Displin PNS dengan memberi penekanan pada kemampuan praktik.

2. Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar PNS adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas;
- b. Nasionalisme;
- c. Etika Publik;
- d. Komitmen Mutu;
- e. Anti Korupsi; dan
- f. Studi Lapangan.

Keenam mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar PNS, dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS.

3. Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen ASN;
- b. Pelayanan Publik;
- c. *Whole of Government*; dan
- d. Studi Lapangan.

Keempat mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.

4. Mata Pelatihan untuk agenda Habitulasi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

- a. Konsepsi Aktualisasi;

- b. Penjelasan Aktualisasi;
- c. Rancangan dan Pembimbingan aktualisasi;
- d. Evaluasi Rancangan aktualisasi;
- e. Aktualisasi di tempat kerja;
- f. Persiapan Evaluasi aktualisasi; dan
- g. Evaluasi Aktualisasi.

Ketujuh kegiatan pembelajaran tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah di tempat Pelatihan dan di tempat kerja dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum agenda habituasi.

- 5. Mata Pelatihan untuk Orientasi Peserta Pelatihan adalah sebagai berikut:
 - a. *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan;
 - b. Dinamika Kelompok; dan
 - c. *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan.
- 6. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL).
- 7. Mata Pelatihan dalam kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ditetapkan oleh pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah berkonsultasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina Diklat.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

- 1. Kesehatan jasmani dan kesehatan mental, tata upacara sipil dan keprotokolan, dan kesiapsiagaan
 - a. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami peranan dan praktik kesehatan jasmani dan mental, menunjukkan sikap perilaku disiplin dan menunjukkan kesiapsiagaan serta kesesuaian dengan keprotokolan dalam pelaksanaan tugas jabatannya melalui pembelajaran yang menitik beratkan pada pembelajaran praktik.
 - b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kesehatan jasmani dan mental, menunjukkan sikap perilaku disiplin, dan menunjukkan

kesiapsiagaan, serta kesesuaian dengan keprotokolan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat:

- 1) menjelaskan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku dan disiplin PNS;
- 2) menerapkan pelaksanaan tata upacara sipil dan keprotokolan;
- 3) menjelaskan prinsip, pengertian, dan ruang lingkup, serta modal insani pendukung kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis; dan
- 4) melakukan praktik yang mencerminkan kesehatan jasmani dan kesehatan mental dalam suatu kegiatan yang melatih pembentukan sikap perilaku dan disiplin agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.

d. Materi Pokok

Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- 1) nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku dan disiplin PNS;
- 2) peraturan tata upacara sipil dan kegiatan keprotokolan;
- 3) kesiapsiagaan jasmani dan mental, dan modal insani pendukung kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis;
- 4) kegiatan praktik yang mencerminkan kesehatan jasmani dan kesehatan mental, tata upacara sipil dan keprotokolan, dan latihan kesiapsiagaan.

e. Waktu

Alokasi waktu: 12 sesi (36 JP).

2. Akuntabilitas

a. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas pada peserta Pelatihan melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik dan sikap serta perilaku konsisten.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu aktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- 1) Menjelaskan akuntabilitas secara konseptual-teoritis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel;
- 2) menjelaskan mekanisme, logika, dan operasionalisasi akuntabilitas dalam menciptakan sistem dan lingkungan organisasi yang akuntabel;
- 3) menjelaskan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi;
- 4) memberikan contoh perilaku akuntabel untuk penegakan akuntabilitas; dan
- 5) menganalisis atau menilai contoh penerapan akuntabilitas secara tepat.

d. Materi Pokok

Materi pokok mata Pelatihan ini adalah:

- 1) Konsep Akuntabilitas;
- 2) Mekanisme logika, dan operasionalisasi Akuntabilitas;
- 3) Akuntabilitas dalam Konteks Organisasi;
- 4) Menjadi PNS yang Akuntabel; dan
- 5) Studi Kasus Akuntabilitas.

e. Waktu

Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP).

3. Nasionalisme

a. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menjelaskan peranan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN;
- 2) menjelaskan fungsi dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik;
- 3) menjelaskan peran ASN sebagai pelayanan publik;
- 4) menjelaskan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa; dan
- 5) menganalisis kasus penerapan nilai Nasionalisme.

d. Materi Pokok

Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Pancasila dalam menumbuhkan Nasionalisme;
- 2) ASN sebagai pelaksana kebijakan publik;
- 3) ASN sebagai pelayan publik;
- 4) ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa; dan
- 5) Studi kasus Nasionalisme.

e. Waktu

Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP)

4. Etika Publik

a. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta pelatihan melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan penerapan kode etik PNS.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menjelaskan Kode Etik dan Perilaku Pejabat Publik;
- 2) menjelaskan bentuk-bentuk Kode Etik dan implikasinya;
- 3) menganalisis ilustrasi penerapan nilai dasar etika publik; dan
- 4) menganalisis kasus nilai Etika Publik.

d. Materi Pokok

Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kode etik dan perilaku pejabat publik;
- 2) Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya;
- 3) Ilustrasi penerapan etika publik; dan
- 4) Studi kasus Etika Publik.

e. Waktu

Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP)

5. Komitmen Mutu

a. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu pada peserta Pelatihan, melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisiensi, inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan konsekuensi dari perubahan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovatif, dan kinerja yang berorientasi mutu, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- 1) menjelaskan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 2) memberikan contoh sikap perilaku kinerja kreatif dan inovatif yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- 3) menganalisis kasus nilai Komitmen.

d. Materi Pokok

Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- 1) efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 2) penerapan inovasi dan komitmen mutu; dan
- 3) studi kasus Komitmen Mutu.

e. Waktu

Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP)

6. Anti Korupsi

a. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi pada peserta Pelatihan melalui pembelajaran penyadaran anti korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun sistem integritas, dan proses internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan sikap dan perilaku yang amanah, jujur, dan mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa;
- 2) menjelaskan cara-cara menghindari perilaku dan tindak pidana korupsi;
- 3) menjelaskan pembangunan sistem integritas untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya;
- 4) membiasakan nilai dasar anti korupsi bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa; dan
- 5) menganalisis kasus nilai anti korupsi.

d. Materi Pokok

Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- 1) sadar anti korupsi;
- 2) semakin jauh dari korupsi;
- 3) membangun sistem integritas;
- 4) pembiasaan nilai-nilai dasar anti korupsi; dan
- 5) studi kasus Anti Korupsi.

e. Waktu

Alokasi waktu: 8 sesi (24 JP)

7. *Whole of Government*

a. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui pembelajaran konsep *whole of government* (WoG), Penerapan WoG, dan *Best practice* penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan konsep, penerapan WoG, dan *Best practice* penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- 1) Menjelaskan konsep WoG;
- 2) Menjelaskan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi; dan
- 3) Menganalisis *best practice* penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.

d. Materi Pokok

Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Konsep WoG;
- 2) Penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi; dan
- 3) *Best practice* penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.

e. Waktu

Alokasi waktu: 6 sesi (18 JP).

8. Manajemen ASN

a. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta Pelatihan dengan pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- 1) menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN;
- 2) menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan
- 3) menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN.

d. Materi Pokok

Materi pokok mata Pelatihan ini adalah:

- 1) kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN;
- 2) konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan
- 3) mekanisme pengelolaan ASN.

e. Waktu

Alokasi waktu: 4 sesi (12 JP).

9. Pelayanan Publik

a. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayanan publik, praktek etiket pelayanan publik.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat/ *stakeholders* yang dilayaninya.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat:

- 1) menjelaskan konsep dan prinsip pelayanan publik;
- 2) menjelaskan pola pikir PNS sebagai pelayanan publik; dan
- 3) mempraktikkan etiket pelayanan publik.

d. Materi Pokok

Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- 1) konsep dan prinsip pelayanan publik;

- 2) pola pikir PNS sebagai pelayanan Publik; dan
- 3) praktik etiket pelayanan publik.

e. Waktu

Alokasi waktu: 4 sesi (12 JP).

10. Studi Lapangan

a. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini memfasilitasi peserta Pelatihan untuk melihat/ mengamati dan mengalami secara langsung fenomena yang relevan dengan substansi mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS dan agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menginternalisasi pemaknaan nilai-nilai dasar PNS dan memahami peran dan kedudukan PNS dalam NKRI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat:

- 1) menjelaskan konsep pembelajaran studi lapangan;
- 2) menemukan berbagai fenomena yang relevan dengan substansi mata Pelatihan;
- 3) menjelaskan pemaknaan keterkaitan mata Pelatihan yang dipelajari dengan fenomena yang relevan; dan
- 4) menuangkan hasil studi lapangan ke dalam deskripsi refleksi diri.

d. Materi Pokok

Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- 1) penjelasan studi lapangan;
- 2) studi lapangan;
- 3) diskusi hasil studi lapangan; dan
- 4) deskripsi refleksi diri.

e. Waktu

Alokasi waktu: 6 sesi (18 JP).

11. Aktualisasi

a. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kegiatan pembelajaran konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan, dan penyajian hasil aktualisasi.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan, dan penyajian hasil aktualisasi.

c. Indikator hasil belajar:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menjelaskan konsep dasar aktualisasi;
- 2) menjelaskan pembelajaran aktualisasi;
- 3) menyusun rancangan aktualisasi;
- 4) mempresentasikan rancangan aktualisasi;
- 5) melaksanakan aktualisasi di tempat kerja;
- 6) menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi;
- 7) menyiapkan rencana presentasi laporan aktualisasi; dan
- 8) mempresentasikan laporan aktualisasi.

d. Materi Pokok

Materi pokok kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) konsepsi aktualisasi;
- 2) pembelajaran aktualisasi;
- 3) pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi;
- 4) seminar rancangan aktualisasi;
- 5) aktualisasi di tempat kerja;
- 6) laporan aktualisasi;
- 7) pembimbingan persiapan pra seminar aktualisasi; dan
- 8) seminar aktualisasi.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk kegiatan pembelajaran ini adalah 49 JP, dengan rincian kegiatan pembelajaran:

- 1) klasikal penjelasan konsepsi aktualisasi (3 JP);

- 2) klasikal penjelasan pembelajaran aktualisasi (6 JP);
- 3) klasikal penyusunan rancangan aktualisasi(18 JP);
- 4) klasikal seminar rancangan aktualisasi(10 JP);
- 5) non-klasikal aktualisasi di tempat kerja, termasuk di dalamnya penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi selama 80 hari kerja;
- 6) klasikal pembimbingan pra seminar aktualisasi (2 JP); dan
- 7) klasikal seminar aktualisasi(10 JP).

12. *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan

a) Deskripsi Singkat

Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan membekali peserta dengan kemampuan memahami esensi program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III melalui penguasaan terhadap filosofi dasar, kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami filosofi dasar,kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, kurikulum, evaluasi, dan fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan, peserta dapat:

- 1) menjelaskan filosofi dasar Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III;
- 2) menjelaskan kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III;
- 3) menjelaskan tujuan, sasaran, dan kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III;
- 4) menjelaskan kurikulum Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III;

- 5) menjelaskan mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III;
- 6) menjelaskan fasilitas pendukung Pelatihan dan memanfaatkannya secara optimal; dan
- 7) mematuhi tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III.

d) Materi Pokok

Materi pokok *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan adalah sebagai berikut:

- 1) filosofi dasar Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III;
- 2) kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III;
- 3) tujuan dan sasaran, serta kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III;
- 4) kurikulum Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III;
- 5) mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III;
- 6) fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya; dan
- 7) tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III.

e) Waktu

Alokasi waktu: 1 Sesi (4 JP).

13. Dinamika Kelompok

a) Deskripsi Singkat

Dinamika Kelompok memfasilitasi peserta membangun kelompok pembelajaran yang dinamis dalam proses pembelajaran melalui penguasaan terhadap pengenalan diri sendiri, pemahaman terhadap orang lain, kelompok dinamis, dan komitmen belajar kelompok.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu membangun kelompok pembelajaran yang dinamis selama penyelenggaraan Pelatihan.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti Dinamika Kelompok peserta dapat:

- 1) mengidentifikasi nilai-nilai diri dan kebiasaan diri;
 - 2) mengenal orang lain;
 - 3) membangun kelompok belajar yang dinamis; dan
 - 4) menyepakati komitmen belajar bersama.
- d) Materi Pokok
- Materi pokok Dinamika Kelompok adalah sebagai berikut:
- 1) pengenalan diri sendiri;
 - 2) pemahaman terhadap orang lain;
 - 3) kelompok dinamis; dan
 - 4) komitmen kelompok belajar.
- e) Waktu: Alokasi waktu: 2 sesi (6 JP).

14. *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan

- a) Deskripsi Singkat
- Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi.
- b) Hasil Belajar
- Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi.
- c) Indikator Hasil Belajar
- Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta dapat:
- 1) menjelaskan pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; dan
 - 2) menjelaskan rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran aktualisasi.
- d) Materi Pokok
- Materi pokok mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:
- 1) pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III; dan
 - 2) rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran aktualisasi.
- e) Waktu
- Alokasi waktu: 1 sesi (2 JP).

15. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

a. Deskripsi Singkat

Pengembangan Sumber Daya Aparatur disampaikan untuk membekali peserta dengan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur untuk mendukung tugas-tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pentingnya kebijakan pengembangan kompetensi menjadi PNS profesional dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pelayan masyarakat.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menjelaskan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur; dan
- 2) menjelaskan kebijakan pengembangan kompetensi.

d. Materi Pokok

Materi pokok adalah sebagai berikut:

- 1) kebijakan pengembangan sumber daya apatur; dan
- 2) kebijakan pengembangan kompetensi.

e. Waktu

Alokasi waktu: 1 sesi (2 JP).

16. Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL).

a. Deskripsi Singkat

MTSL disampaikan untuk membekali peserta dengan kemampuan untuk memahami visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi instansinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-

nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

d. Materi Pokok

Materi pokok adalah visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi instansi peserta dan kinerja organisasi.

e. Waktu

Alokasi waktu: 2 sesi (4 JP).

17. Mata Pelatihan dalam Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas

Muatan mata Pelatihan dalam kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas meliputi rumusan deskripsi singkat, hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pokok, metode pembelajaran, pengalaman belajar, media pembelajaran dan alokasi waktu ditetapkan oleh pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi setelah berkonsultasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat.

D. Pengalaman Belajar

1. Agenda Sikap dan Perilaku Disiplin PNS

Hasil belajar pada masing-masing mata Pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mulai dari membaca materi Pelatihan, mendengar dan berdiskusi serta simulasi, menonton film pendek, dan melakukan kegiatan di luar kelas yang mengandung unsur pembelajaran terkait substansi mata pelatihan dengan proporsi 60% dari total waktu pembelajaran, serta melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, di penghujung pembelajaran peserta menunjukkan sikap dan perilaku disiplin PNS selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III, baik tempat pelatihan ataupun pada saat pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja pada agenda habituasi.

2. Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS

Hasil belajar pada masing-masing mata Pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu membaca materi Pelatihan, melakukan kegiatan yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi Pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi serta simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan untuk membentuk dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS, studi lapangan, di penghujung pembelajaran peserta menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukkan hasil internalisasinya terhadap nilai-nilai dasar sebagai bekal dalam pembiasaan diri mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III, baik tempat pelatihan ataupun di tempat kerja.

3. Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI

Hasil belajar pada masing-masing mata Pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mulai dari membaca materi Pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi, serta simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan, dan studi lapangan, di penghujung pembelajaran peserta menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukkan hasil pemahamannya terhadap substansi pembelajaran agenda sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas dan jabatan di tempat kerja.

4. Studi Lapangan

Hasil belajar pada mata pelatihan ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mensintesis substansi mata Pelatihan ke dalam instrumen pengumpulan data studi lapangan, melakukan kegiatan studi lapangan yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi mata Pelatihan, mengamati, mendengar dan berdiskusi, dan melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar tersebut. Di penghujung pembelajaran, peserta menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukkan hasil refleksi terhadap substansi mata Pelatihan berdasarkan konteks lokus yang dikunjungi sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas dan jabatan di tempat kerja.

5. Agenda Habitulasi

Hasil belajar pada agenda ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mendapatkan pemahaman tentang konsepsi aktualisasi dan pembelajaran aktualisasi sehingga peserta memiliki kemampuan mensintesis substansi mata Pelatihan ke dalam rancangan aktualisasi, mendapatkan bimbingan penulisan rancangan aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan rancangan aktualisasi di tempat kerja dan menyusun laporan aktualisasi, menyiapkan rencana presentasi laporan pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar aktualisasi.

6. Orientasi Peserta Pelatihan

a. *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan

Hasil belajar pada mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan, mendengar dan berdiskusi. Di penghujung pembelajaran peserta mampu menjelaskan dasar hukum kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III.

b. Dinamika Kelompok

Hasil belajar pada mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi dinamika kelompok, mendengar, berdiskusi, curah gagasan, dan bermain peran untuk pengenalan diri sendiri dan pemahaman terhadap orang lain. Di penghujung pembelajaran peserta membuat komitmen kelompok dan mampu membangun kelompok yang dinamis untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran selama Pelatihan berlangsung.

c. Pengalaman Belajar *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan

Hasil belajar pada mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan, mendengar, dan berdiskusi, di penghujung pembelajaran peserta mampu menjelaskan pengembangan kompetensi hasil aktualisasi pada pembelajaran agenda habituasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III.

7. Pengalaman Belajar Pada Materi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan MTSL

- a. Hasil belajar pada materi kebijakan pengembangan sumber daya aparatur diperoleh melalui membaca materi ceramah, mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur untuk mendukung tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi diri dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS Profesional sebagai Pelayan Masyarakat.
- b. Hasil belajar pada materi MTSL diperoleh melalui membaca materi ceramah, mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi, dan kinerja organisasi instansinya, sehingga membentuk persepsi diri PNS Profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat, di penghujung pembelajaran, peserta menunjukkan pemahamannya terhadap visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan instansi, nilai-nilai dan kinerja organisasi instansinya.

8. Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas

- a. Hasil belajar pada mata Pelatihan dalam kurikulum penguatan kompetensi teknis umum/administrasi diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar di tempat kerja, baik melalui pembelajaran klasikal dan/atau non klasikal dengan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif, dapat diamati dan diukur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan jabatan selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III.
- b. Hasil belajar pada mata Pelatihan dalam kurikulum penguatan kompetensi teknis substantif diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar di tempat kerja, baik melalui pembelajaran klasikal dan/atau non klasikal dengan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat teknis substantif, dapat diamati dan

diukur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan jabatan selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III.

E. Media Pembelajaran

1. Agenda sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI

Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a) bahan bacaan;
- b) bahan tayang;
- c) bahan permainan;
- d) bahan tokoh panutan;
- e) film pendek; dan
- f) kasus.

2. Studi Lapangan

Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a) bahan bacaan semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI;
- b) bahan tayang pada semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI;
- c) bahan bacaan dan/atau bahan tayang dari narasumber studi lapangan; dan
- d) bahan tokoh panutan.

3. Agenda Habitulasi

Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a) bahan bacaan semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI;
- b) bahan tayang pada semua mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI;
- c) bahan bacaan agenda habituasi; dan
- d) bahan tayang agenda habituasi.

4. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan MTSL

Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a) bahan bacaan; dan
- b) bahan tayang.

5. Orientasi Peserta Pelatihan

Media yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a) bahan bacaan; dan

b) bahan tayang.

6. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas

Media yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a) bahan bacaan;

b) bahan tayang; dan

c) bahan-bahan lainnya yang diperlukan.

BAB III

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan

Ruang lingkup manajemen penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang meliputi:

1. perencanaan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III meliputi mekanisme perencanaan pelatihan, peserta pelatihan, tenaga pelatihan, fasilitas dan pembiayaan;
2. pelaksanaan pelatihan yang meliputi lembaga pelaksana pelatihan, waktu pelaksanaan pelatihan, jadwal pelatihan, kode sikap perilaku peserta, evaluasi, kode registrasi alumni pelatihan, dan surat keterangan pelatihan dan piagam penghargaan; dan
3. pengawasan dan pengendalian yang meliputi monitoring dan evaluasi, laporan pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pasca pelatihan.

B. Perencanaan

1. Mekanisme Perencanaan Pelatihan

Mekanisme Perencanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III diatur sebagai berikut:

- a. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi melakukan registrasi CPNS yang telah diusulkan sebagai calon peserta Pelatihan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi melalui proses pendataan dan verifikasi kelengkapan persyaratan calon peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III;
- b. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menyusun jadwal pelatihan, membentuk tim penyelenggara dan tim pengajar dengan penugasan masing-masing termasuk pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap peserta Pelatihan, serta mempersiapkan sarana dan prasarana Pelatihan yang diperlukan;
- c. Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menetapkan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dimaksud dalam keputusan dan menyampaikan surat pemberitahuan penyelenggaraan Pelatihan dengan

melampirkan keputusan tersebut bersama perencanaan Pelatihan kepada Instansi Pembina Diklat selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum Pelatihan dilaksanakan;

- d. Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi melakukan pemanggilan calon peserta melalui PPK Instansi peserta dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan; dan
- e. Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan Pelatihan sebagaimana tercantum pada *Formulir 1*.

2. Peserta Pelatihan

a. Persyaratan Peserta Pelatihan

Persyaratan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III:

- 1) keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS Golongan III;
- 2) pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi peserta;
- 3) keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
- 4) penugasan dari PPK Instansi peserta; dan
- 5) pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS dengan menggunakan *Formulir 2*.

b. Pencalonan dan Penetapan Peserta

Mekanisme pencalonan dan penetapan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III diatur sebagai berikut:

- 1) Calon Peserta telah diseleksi administrasi dan dibuktikan dengan Keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS Golongan III;
- 2) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menerima calon peserta pelatihan yang diusulkan oleh PPK Instansi Peserta dengan memprioritaskan berdasarkan urutan penetapan mulai bekerja atau Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS, dan telah bekerja pada jabatan sesuai formasi yang telah ditetapkan;

- 3) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi (Kementerian/Lembaga) dapat menerima usulan nama calon peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang berasal dari Pemerintah Daerah setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi Provinsi asal peserta dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat;
- 4) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat menerima usulan nama calon peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi Provinsi asal peserta dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat;
- 5) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menetapkan jumlah dan nama calon peserta dalam satu kelas per angkatan yang akan mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III pada satu tahun berjalan; dan
- 6) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi menetapkan Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dalam surat keputusan.

c. Penugasan

Penugasan Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di instansinya masing-masing dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- 1) Peserta dari instansi pusat ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama;
- 2) Peserta dari Pemerintah Provinsi ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi; dan
- 3) Peserta dari Kabupaten/Kota ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Gubernur.

d. Jumlah

Jumlah peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III paling banyak 40 orang dalam satu kelas per angkatan.

3. Tenaga Pelatihan

a. Tenaga Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III pada kurikulum Pembentukan Karakter PNS.

1) Jenis Tenaga Pelatihan

- a) Penceramah adalah pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama atau yang lebih tinggi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pelatihan pada pembelajaran Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan MTSL;
- b) Pengajar adalah orang yang memberikan informasi dan pengetahuan dan memfasilitasi peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pengampu materi (widyaiswara atau pegawai ASN lainnya), penguji (evaluasi akademik dan evaluasi aktualisasi), dan pembimbing (*coach* dan mentor);
- c) Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yaitu ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi yang bertugas pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi;
- d) Penjamin mutu adalah ASN dan Praktisi yang bertugas melakukan penjaminan mutu program pelatihan pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

2) Persyaratan Tenaga Pelatihan

a) Penceramah

Penceramah pada Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III memiliki:

- (1) kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman, dan keahlian pada program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III;

- (2) kemampuan dalam penguasaan substansi mata Pelatihan yang diajarkan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian mengajar pada Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III.

b) Pengajar

(1) Pengampu Materi

Pengampu materi adalah widyaiswara dan/atau pegawai ASN lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi untuk mengampu materi pada Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III.

(2) Penguji

Penguji adalah pengajar yang memiliki kompetensi untuk:

- (a). menyiapkan, mengawasi, dan memberikan penilaian pada evaluasi akademik; dan
- (b). memberikan penilaian rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi.

(3) Pembimbing

Pembimbing adalah pengajar yang memiliki kompetensi untuk memfasilitasi pembelajaran agenda habituasi di tempat kerja. Pembimbing terdiri dari *coach* dan *mentor*.

(a). Coach

Coach (widyaiswara/pegawai ASN lainnya) pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang memiliki kompetensi menggali potensi pengembangan diri peserta dalam melaksanakan pembelajaran agenda habituasi.

(b). Mentor

Mentor adalah atasan langsung peserta atau pegawai ASN lainnya yang ditunjuk oleh PPK Instansi peserta sebagai pembimbing yang memiliki kompetensi dalam memberikan *dukungan*, bimbingan dan masukan, serta berbagi pengalaman keberhasilan/kegagalan kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran agenda habituasi dan

pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas.

c) Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi

Pengelola dan penyelenggara memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyelenggarakan Pelatihan yang dibuktikan dengan:

- (1) sertifikat Pelatihan *Management of Training* bagi pengelola Pelatihan; dan
- (2) sertifikat *Training Officer Course* bagi penyelenggara Pelatihan.

d) Penjamin mutu adalah ASN dan Praktisi yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Penugasan Tenaga Pelatihan

- a) Tenaga Pelatihan yang terdiri dari: Pengajar, *Coach*, Penguji, Pengelola dan Penyelenggara, dan penjamin mutu Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III, ditugaskan oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi;
- b) *Mentor* ditugaskan oleh PPK Instansi peserta; dan
- c) Penceramah kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan MTSL ditugaskan oleh pimpinan instansi penceramah dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran.

b. Tenaga Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III pada kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas.

1) Jenis Tenaga Pelatihan

Jenis tenaga pelatihan dapat berupa penceramah, pengajar, insruktur, pembimbing (mentor dan coach), penguji atau evaluator atau asesor, pengelola dan penyelenggara Lembaga Pelatihan Terakreditasi/Tersertifikasi, penjamin mutu, atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Persyaratan Tenaga Pelatihan

Persyaratan tenaga pelatihan pada pada kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas memiliki kemampuan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang telah ditetapkan.

3) Penugasan Tenaga Pelatihan

Penugasan Tenaga Pelatihan pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ditugaskan oleh pimpinan instansi tempat pelaksanaan pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran.

4. Fasilitas

Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III menggunakan prasarana yang *responsive gender*.

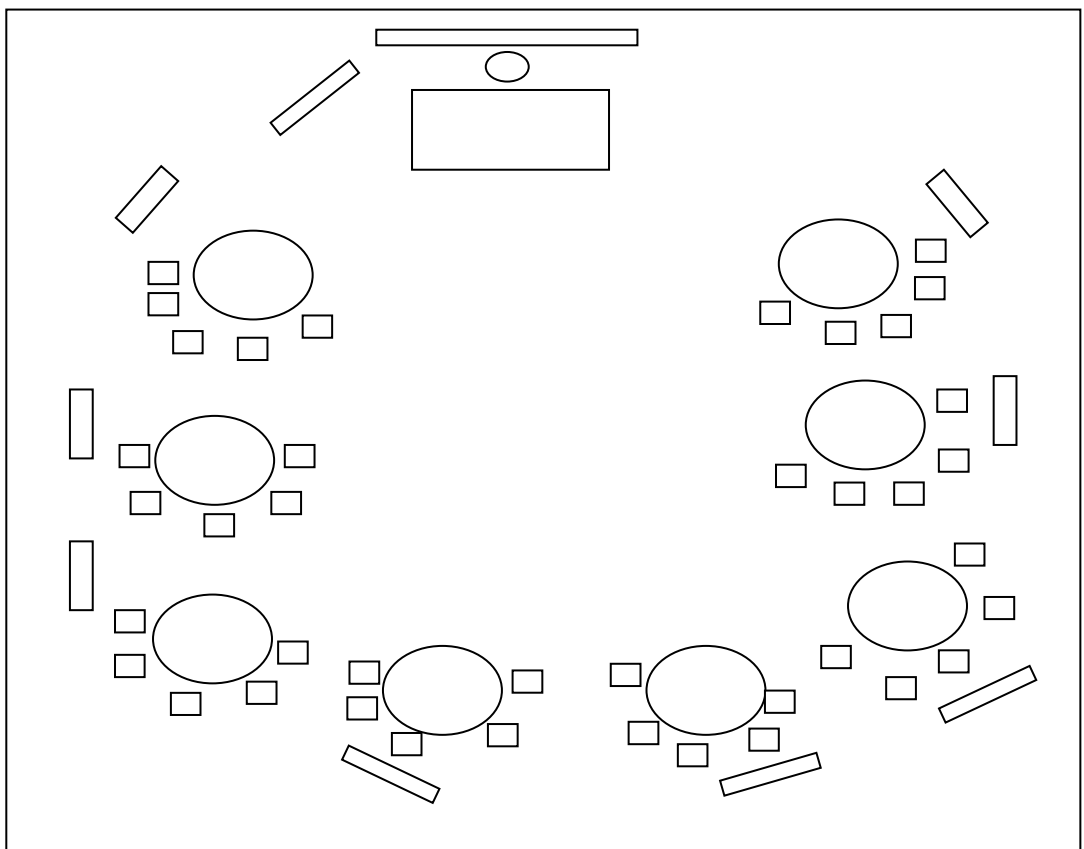
Prasarana yang diperlukan dalam Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III meliputi:

- a. aula;
- b. ruang kelas;
- c. ruang diskusi;
- d. ruang seminar;
- e. ruang kantor;
- f. ruang kebugaran atau olah raga;
- g. ruang komputer;
- h. asrama bagi peserta;
- i. wisma tenaga pelatihan;
- j. perpustakaan;
- k. ruang makan;
- l. fasilitas rekreasi;
- m. unit kesehatan; dan
- n. tempat ibadah.

Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III juga menggunakan sarana pembelajaran sebagai berikut:

- a. papan tulis;
- b. *standing Flipchart*;
- c. *marker*;
- d. *sound system*;
- e. TV dan *video player*;
- f. kaset dan/atau *compact disc*;
- g. perekam;
- h. komputer/laptop;
- i. *LCD Projector*;
- j. jaringan *Wireless fidelity* (Wi-fi);
- k. buku referensi;
- l. modul/bahan ajar;
- m. bank kasus; dan
- n. teknologi multimedia.

Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan mudah dan dinamis, maka *layout* atau tata letak ruangan kelas berbentuk *islands* atau kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang, dengan *standing flipchart* pada masing-masing kelompok. Detail *layout* ruangan kelas seperti gambar di bawah ini:



Penggunaan dan pengaturan prasarana dan/atau sarana yang diperlukan untuk mendukung kurikulum dan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas dapat menyesuaikan dengan tuntutan tujuan pembelajaran mata Pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan memperhatikan prasarana yang *responsive gender*.

5. Pembiayaan

- a. Biaya program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dibebankan pada anggaran instansi masing-masing;
- b. Indeks biaya program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III pada kurikulum pembentukan karakter PNS ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- c. Indeks biaya yang timbul dalam pembelajaran non klasikal pada pelaksanaan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja tidak termasuk dalam biaya program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III pada kurikulum pembentukan karakter PNS; dan
- d. Biaya yang timbul dalam pembelajaran non klasikal saat pelaksanaan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja dan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas diatur tersendiri oleh instansi masing-masing setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Penyelenggaraan

1. Lembaga Penyelenggara Pelatihan

- a. Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dengan penekanan pada kurikulum pembentukan karakter PNS dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
- b. Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dengan penekanan pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilaksanakan oleh unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Instansi dan dapat bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

2. Waktu Penyelenggaraan Pelatihan

- a. Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III pada kurikulum pembentukan karakter PNS dilaksanakan selama 113 Hari Kerja

atau 1141 Jam Pelatihan (JP), dengan perincian: 33 hari kerja atau setara dengan 288 JP untuk pembelajaran klasikal, dan 80 hari kerja atau setara dengan 853 JP untuk pembelajaran non klasikal atau aktualisasi di tempat kerja.

Pada saat pembelajaran klasikal peserta diasramakan, dan diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani.

Rincian alokasi waktu per mata Pelatihan adalah sebagai berikut:

No	Mata Pelatihan	Waktu
1.	Pembukaan	-
2.	Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	2 JP
3.	<i>Overview</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	4 JP
4.	Dinamika Kelompok	6 JP
5.	Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL)	4 JP
6.	Konsepsi Aktualisasi	3 JP
	Agenda 1: Sikap Perilaku dan Disiplin PNS	
7.	Kesehatan Jasmani dan Kesehatan Mental, Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan, dan Kesiapsiagaan	36 JP
	Agenda 2: Nilai-Nilai Dasar PNS	
8.	Akuntabilitas PNS	24 JP
9.	Nasionalisme	24 JP
10.	Etika Publik	24 JP
11.	Komitmen Mutu	24 JP
12.	Anti Korupsi	24 JP
13.	Studi Lapangan Internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS	9 JP
	Agenda 3: Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	
14.	Manajemen ASN	12 JP
15.	<i>Whole of Government</i>	18 JP
16.	Pelayanan Publik	12 JP
17.	Studi Lapangan Pembentukan Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI	9 JP
18.	Evaluasi Akademik	5 JP

	Agenda 4: Habitulasi	
19.	Penjelasan Aktualisasi	6 JP
20.	Pembimbingan Rancangan Aktualisasi*	18 JP
21.	Evaluasi Rancangan Aktualisasi**	10 JP
22.	Aktualisasi ***	
23.	Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi****	2 JP
24.	Evaluasi Aktualisasi*****	10 JP
25.	<i>Review</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	2 JP
26.	Penutupan	-
Jumlah		288 JP

Keterangan (*):

- * pelaksanaan pembelajaran pembimbingan rancangan aktualisasi dengan total 72 JP dilaksanakan dalam 2 hari pembelajaran dengan perincian: 40 peserta dibagi ke dalam 4 kelompok, dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 coach, kemudian dikalikan 9 JP dan dikalikan 2 hari;
- ** pelaksanaan pembelajaran evaluasi rancangan aktualisasi dengan total 120 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian, setiap Tim Pengajar Aktualisasi (coach, mentor dan penguji) dikali 4 kelompok, dan dikalikan 10 JP;
- *** pelaksanaan pembelajaran non klasikal (aktualisasi) di tempat kerja diakui setara dengan 853 JP dengan perincian 60 menit jam kerja, dibagi 45 menit Jam Pelatihan, dikalikan 8 jam kerja efektif, dikalikan waktu pembelajaran non klasikal selama 80 hari kerja (4 bulan, 5 hari kerja);
- **** pelaksanaan pembelajaran pembimbingan pra evaluasi aktualisasi dengan total 8 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian: 40 peserta dibagi ke dalam 4 kelompok, dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 coach, kemudian dikalikan 2 JP;

***** pelaksanaan pembelajaran evaluasi aktualisasi dengan total 120 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian, setiap Tim Pengajar Aktualisasi (coach, mentor dan penguji) dikali 4 kelompok, dan dikalikan 10 JP;

- b. Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan sebelum peserta mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dengan penekanan pada kurikulum pembentukan karakter PNS dan pada saat peserta Pelatihan melaksanakan aktualisasi (*off campus*) di tempat kerja sampai dengan peserta Pelatihan kembali ke tempat Pelatihan.

Penentuan mata Pelatihan dan jumlah jam pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas baik melalui pelatihan klasikal dan/atau non klasikal dikonsultasikan dengan Instansi Teknis dan/atau instansi Pembina Jabatan Fungsional dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina Diklat dengan mempertimbangkan waktu masa percobaan CPNS dan ketersediaan anggaran instansi.

**GAMBARAN UMUM JADWAL PEMBELAJARAN
PADA KURIKULUM PEMBENTUKAN KARAKTER PNS
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III**
**(Penerapan Gambaran umum jadwal pembelajaran dapat menyesuaikan
dengan jadwal aktual berdasarkan kalender kerja)**

HARI 1	HARI 2	HARI 3
1. Pembukaan	1. Dinamika Kelompok (6 JP)	Kesehatan Jasmani dan Kesehatan Mental, Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan, dan Kesiapsiagaan (9 JP)
2. Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur (2 JP)	2. Konsepsi Aktualisasi (3 JP)	
3. <i>Overview</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (4 JP)	3. MTSL (2 JP)	
HARI 4	HARI 5	HARI 6
Kesehatan Jasmani dan Kesehatan Mental, Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan, dan Kesiapsiagaan (9 JP)	Kesehatan Jasmani dan Kesehatan Mental, Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan, dan Kesiapsiagaan (9 JP)	Kesehatan Jasmani dan Kesehatan Mental, Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan, dan Kesiapsiagaan (9 JP)
HARI 7	HARI 8	HARI 9
Akuntabilitas PNS (9 JP)	Akuntabilitas PNS (9 JP)	Akuntabilitas PNS (6 JP)
		Nasionalisme (3 JP)
HARI 10	HARI 11	HARI 12
Nasionalisme (9 JP)	Nasionalisme (12 JP)	Etika Publik (9 JP)
HARI 13	HARI 14	HARI 15
Etika Publik (9 JP)	Etika Publik (6 JP)	Komitmen Mutu (9 JP)
	Komitmen Mutu (3 JP)	
HARI 16	HARI 17	HARI 18
Komitmen Mutu (12 JP)	Anti Korupsi (9 JP)	Anti Korupsi (9 JP)
HARI 19	HARI 20	HARI 21
Anti Korupsi (6 JP)	Studi Lapangan Nilai- Nilai Dasar PNS (9 JP)	Manajemen ASN (12 JP)
MTSL (2 JP)		

HARI 22	HARI 23	HARI 24
WoG (9 JP)	WoG (9 JP)	Pelayanan Publik (12 JP)
HARI 25	HARI 26	HARI 27
Studi Lapangan Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI (9 JP)	Penjelasan Aktualisasi (6 JP)	Persiapan Evaluasi Akademik
		Evaluasi Akademik (5 JP)
	Pembimbingan Rancangan Aktualisasi(Mandiri)	Pembimbingan Rancangan Aktualisasi(Mandiri)
HARI 28	HARI 29	HARI 30
Pembimbingan Rancangan Aktualisasi(9 JP)	Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (9 JP)	Evaluasi Rancangan Aktualisasi (10 JP)
AKTUALISASI	HARI 31	HARI 32
Aktualisasi Di Tempat Kerja (80 Hari Kerja)	Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi (2 JP)	Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi (10 JP)
HARI 33		
1. Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (2 JP)		
2. Penutupan		

3. Kode Sikap Perilaku Peserta

Kode sikap perilaku Peserta adalah pedoman berperilaku peserta selama mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III di tempat Pelatihan dan di tempat kerja.

Rincian Kode sikap perilaku Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III adalah sebagai berikut:

- a. hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang dari 95 persen atau setara dengan 5 sesi pembelajaran dari total 97 sesi pembelajaran di tempat Pelatihan;
- b. menghormati tenaga pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya;

- c. menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah, pengajar, dan penyelenggara Pelatihan;
- d. berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan Pelatihan; dan
- e. berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Pelatihan.
- f. tidak merokok selama pembelajaran berlangsung;
- g. tidak membawa senjata ke dalam tempat Pelatihan;
- h. tidak melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun selama mengikuti Pelatihan;
- i. tidak memberi gratifikasi kepada Penceramah, Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Pelatihan;
- j. tidak melakukan pelanggaran norma, hukum, moral dan susila selama mengikuti Pelatihan; dan
- k. tidak membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat-zat adiktif lainnya di dalam tempat Pelatihan.

Pelanggaran terhadap kode sikap perilaku Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III, diberikan sanksi sebagai berikut:

- a. jika peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku huruf (a). Pada rentang 3 sesi pertama diberikan peringatan lisan, pada rentang 2 sesi kedua diberi surat teguran, dan pada sesi berikutnya peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III.
- b. jika peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku huruf (b) sampai dengan huruf (g), pelanggaran pertama diberikan peringatan secara lisan, pelanggaran kedua diberi surat teguran, dan pelanggaran ketiga peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi;
- c. jika peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku huruf (h) sampai dengan (k), peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan

diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

Disamping kode sikap perilaku di atas, setiap Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dapat memberlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masing-masing guna menambah kelancaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III sesuai dengan prinsip pembelajaran orang dewasa. Setiap pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh penyelenggara Pelatihan/tim penegakan kode sikap perilaku yang dibentuk khusus oleh pimpinan lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping penerapan kode sikap perilaku di tempat Pelatihan, peserta juga dituntut menerapkan kode sikap perilaku di tempat kerja pada saat pembelajaran agenda Habitulasi. Setiap Instansi Pemerintah dapat dapat memberlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masing-masing guna menambah kelancaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib khusus diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh PPK peserta atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PPK peserta melalui unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Evaluasi

Evaluasi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dilakukan melalui Evaluasi Peserta, Tenaga Pelatihan, dan Penyelenggaraan.

a. Evaluasi Peserta

Penilaian terhadap Peserta meliputi: evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, evaluasi sikap perilaku, dan evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas serta evaluasi akhir.

1) Evaluasi Akademik

Penilaian akademik diberikan kepada peserta dengan bobot 20% untuk menilai pemahaman peserta pada mata Pelatihan agenda nilai-nilai dasar PNS dan agenda

kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang diberikan oleh pengajar.

Penilaian akademik diberikan secara terintegrasi setelah seluruh mata Pelatihan agenda nilai-nilai dasar PNS dan agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dipelajari melalui ujian tulis sebanyak 5 JP pada sesi pembelajaran Evaluasi Akademik. Jenis soal pada ujian tulis Tipe A dapat berbentuk pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, jawaban singkat, esai, atau kombinasi diantaranya dengan bobot 10% dan ditambah soal tipe B berbentuk kasus dengan bobot 10%. Penyelesaian soal kasus diukur melalui kualitas analisis pemecahan masalah yang ditunjukkan melalui jawaban peserta dengan menggunakan indikator penilaian minimal yang terdiri dari 3 (tiga) aspek penilaian dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aspek	Bobot (10%)
1.	mendeskripsikan rumusan kasus dan/atau masalah pokok, aktor yang terlibat dan peran setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus.	3%
2.	melakukan analisis terhadap: a. bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus. b. dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI berdasarkan konteks deskripsi kasus.	3%
3.	mendeskripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus.	4%

Penyelenggaraan Evaluasi Akademik dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Penilaian Evaluasi Akademik menggunakan *Formulir 3*.

2) Evaluasi Aktualisasi

a) Penilaian Rancangan Aktualisasi

Penilaian rancangan aktualisasi dilakukan melalui presentasi seminar rancangan aktualisasi pada sesi evaluasi rancangan aktualisasi dengan indikator penilaian dan bobot sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (20%)
1.	Kualitas penetapan isu	5%
2.	Jumlah rencana kegiatan	3%
3.	Kualitas rencana kegiatan	5%
4.	Relevansi rencana kegiatan dengan Aktualisasi	5%
5.	Teknik Komunikasi	2%
Jumlah		20%

i. Kualitas Penetapan Isu

Level (L) kualitas penetapan isu adalah sebagai berikut:

L	Uraian
4	Isu yang diangkat aktual dan berdampak pada unit kerja atau cakupan yang lebih luas.
3	Isu yang diangkat aktual namun hanya berdampak pada individu.
2	Isu yang diangkat tidak aktual.
1	Tidak dapat dikategorikan sebagai isu.

ii. Jumlah Kegiatan

Level (L) jumlah kegiatan adalah sebagai berikut:

L	Uraian
4	Terdapat 5 kegiatan atau lebih.

3	Terdapat 4 kegiatan.
2	Terdapat 3 kegiatan.
1	Terdapat 0-2 kegiatan.

iii. Kualitas kegiatan

Level (L) kualitas kegiatan adalah sebagai berikut:

L	Uraian
4	Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tergambar jelas.
3	Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tidak tergambar jelas.
2	Kegiatan yang dipilih kurang relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tergambar dengan jelas.
1	Kegiatan yang dipilih tidak relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tidak tergambar dengan jelas.

iv. Relevansi kegiatan dengan Aktualisasi

Level (L) relevansi kegiatan dengan Aktualisasi adalah sebagai berikut:

L	Uraian
4	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan.
3	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan sebagian besar kegiatan yang telah ditetapkan.
2	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan separuh kegiatan yang telah ditetapkan.
1	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan

	peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan sebagian kecil kegiatan yang telah ditetapkan.
--	--

v. Teknik Komunikasi

Level (L) teknik komunikasi adalah sebagai berikut:

L	Uraian
4	Peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, dan mampu merespons pertanyaan.
3	Peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, tetapi kurang mampu merespons pertanyaan.
2	Peserta kurang mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dan kurang mampu merespons pertanyaan.
1	Peserta tidak mampu mempresentasikan rancangan aktualisasi.

Penilaian rancangan aktualisasi menggunakan *Formulir 4* dan rekapitulasi evaluasi rancangan aktualisasi menggunakan *Formulir 5*.

b) Penilaian Pelaksanaan Aktualisasi

Penilaian pelaksanaan aktualisasi dilakukan melalui presentasi seminar pelaksanaan Aktualisasi pada sesi evaluasi pelaksanaan Aktualisasi dengan indikator penilaian dan bobot sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (30%)
1.	Kualitas pelaksanaan kegiatan	5%
2.	Kualitas aktualisasi	20%
3.	Teknik komunikasi	5%
Jumlah		30%

i. Kualitas pelaksanaan kegiatan

Level (L) kualitas pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

L	Uraian
4	Peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing.
3	Peserta mampu melaksanakan sebagian besar kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing.
2	Peserta mampu melaksanakan separuh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing.
1	Peserta mampu melaksanakan sebagian kecil kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing.

ii. Kualitas Hasil Aktualisasi

Level (L) kualitas Aktualisasi adalah sebagai berikut:

L	Uraian
4	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan bermanfaat bagi <i>stakeholder</i> dan/atau pimpinan, berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi.
3	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan hanya bermanfaat bagi <i>stakeholder</i> atau pimpinan, tetapi kontribusinya terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi tidak tergambar dengan jelas.
2	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan terjadi, tetapi tidak terurai dengan jelas.

1	Tidak terjadi Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI.
---	---

iii. Teknik Komunikasi

Level (L) kualitas teknik komunikasi pada saat presentasi seminar hasil Aktualisasi adalah sebagai berikut:

L	Uraian
4	Peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu merespon pertanyaan.
3	Peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasidengan baik, tetapi kurang mampu merespon pertanyaan.
2	Peserta kurang mampu menjelaskan hasil aktualisasidan kurang mampu merespon pertanyaan.
1	Peserta tidak mampu mempresentasikan hasil aktualisasi.

Penilaian pelaksanaan aktualisasi menggunakan *Formulir* 6, dan rekapitulasi penilaian pelaksanaan aktualisasi menggunakan *Formulir* 7. Disamping penilaian tersebut, Pembimbing (*Coach* dan Mentor) memberikan penilaian deskriptif mengenai kemampuan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III selama proses pembelajaran aktualisasi di tempat kerja. Penilaian deskriptif rancangan aktualisasi ini menggunakan *Formulir* 8 dan untuk aktualisasi menggunakan *Formulir* 9.

Nilai indikator rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi yang diperoleh pada setiap level nilai ditetapkan melalui nilai konversi dari masing-masing level sebagai berikut:

Level	Nilai
4	80,1 – 100

3	70,1 – 80
2	60,1 – 70
1	0 – 60

3) Evaluasi Sikap dan Perilaku

Evaluasi sikap perilaku dilakukan setelah peserta menyelesaikan pembelajaran agenda sikap perilaku dan disiplin PNS oleh Penyelenggara Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dengan melakukan pemantauan sikap dan perilaku peserta selama Pelatihan dengan bobot 10% menggunakan *Formulir 10A* untuk menilai kedisiplinan, *Formulir 10B* untuk menilai kepemimpinan, *Formulir 10C* untuk menilai kerjasama, *Formulir 10D* untuk menilai prakarsa, dan *Formulir 10E* untuk merekapitulasi penilaian sikap dan perilaku.

4) Evaluasi Penguatan Kompetensi Bidang Tugas

Evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan setelah peserta menyelesaikan pembelajaran pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Penyelenggaraan evaluasi dilakukan oleh Instansi peserta melalui unit yang mengelola pengembangan sumber daya manusia aparatur Instansi. Rekapitulasi perolehan nilai peserta pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas diberikan bobot 20% dengan menggunakan *Formulir 11*.

5) Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III oleh Tim yang ditetapkan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan. Susunan Tim adalah sebagai berikut:

- a) Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan;
- b) Penanggung jawab Evaluasi Program;

- c) Tim Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan dan/atau Pejabat dari Instansi Pembina Diklat;
- d) *Coach*; dan
- e) Penyelenggara sebagai anggota.

Evaluasi akhir dilakukan dengan melakukan rekapitulasi hasil evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, evaluasi sikap perilaku, dan evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas sesuai pembobotan masing-masing, sehingga menghasilkan nilai akhir. Dalam menetapkan nilai akhir, Tim mempertimbangkan penilaian deskriptif dari Pembimbing (*coach* dan mentor) dan penetapan nilai akhir menggunakan *Formulir 12*.

Batas nilai kelulusan akhir (*passing grade*) adalah di atas 70 (tujuh puluh).

6) Kualifikasi Kelulusan

Kualifikasi kelulusan peserta Pelatihan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Sangat Memuaskan (skor 90,01 – 100);
- b) Memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
- c) Cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0);
- d) Kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0);
- e) Tidak Memuaskan (skor ≤ 60).

Peserta Pelatihan yang memperoleh kualifikasi **Tidak Memuaskan** atau jumlah ketidakhadiran peserta melebihi 9 sesi atau 27 jam pelajaran atau 3 hari secara kumulatif, dinyatakan **Tidak Lulus**.

Peserta Pelatihan yang memperoleh kualifikasi **Kurang Memuaskan** dinyatakan **Ditunda** Kelulusannya dan peserta Pelatihan dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang. Pembelajaran remedial dilakukan maksimal 15 hari kerja setelah Pelatihan berakhir dengan memperhatikan komponen penilaian yang kurang. Tim

melakukan evaluasi akhir ulang terhadap peserta yang ditunda kelulusannya untuk menetapkan hasil akhir kelulusan.

b. Evaluasi Penceramah

Evaluasi penceramah dilakukan oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Aspek yang dinilai adalah:

- 1) penguasaan materi;
- 2) cara penyajian materi;
- 3) cara menjawab pertanyaan dari peserta; dan
- 4) pemberian motivasi dan inspirasi kepada peserta.

Penilaian terhadap penceramah oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara menggunakan *Formulir 13*.

c. Evaluasi Pengajar

1) Pengampu Materi

Evaluasi pengampu materi dilakukan oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara.

Aspek yang dinilai oleh peserta adalah:

- a) penguasaan materi;
- b) sistematika dan cara penyajian;
- c) ketepatan waktu dan kehadiran;
- d) penggunaan metode dan sarana Pelatihan;
- e) sikap dan perilaku;
- f) kerapihan berpakaian;
- g) cara menjawab pertanyaan dari peserta;
- h) penggunaan bahasa;
- i) pemberian motivasi kepada peserta; dan
- j) kerjasama antar widyaiswara (dalam tim).

Penilaian terhadap pengampu materi yang dilakukan oleh peserta menggunakan *Formulir 14A dan Formulir 14B*.

Adapun aspek yang dinilai oleh Tim Evaluator Widyaiswara adalah implementasi dari sertifikat kompetensi yang dimiliki, meliputi:

- a) Pengelolaan pembelajaran, dengan sub-kompetensi kemampuan dalam:
 - i. membuat satuan acara pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP);
 - ii. menyusun bahan ajar;
 - iii. menerapkan metode pembelajaran orang dewasa;
 - iv. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;
 - v. memotivasi semangat belajar peserta; dan
 - vi. mengevaluasi pembelajaran.
- b) Kompetensi kepribadian dengan sub-kompetensi kemampuan dalam:
 - i. menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan
 - ii. melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai widyaiswara yang profesional.
- c) Kompetensi sosial dengan sub-kompetensi kemampuan dalam:
 - i. membina hubungan dan kerjasama dengan sesama widyaiswara; dan
 - ii. menjalin hubungan dengan penyelenggara/pengelola.
- d) Kompetensi substantif dengan sub-kompetensi kemampuan dalam menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktikan sesuai dengan materi Pelatihan yang diajarkan.

2) *Coach*

Evaluasi *coach* dilakukan oleh peserta. Aspek yang dinilai adalah:

- a) kemampuan membimbing;
- b) ketepatan waktu dan kehadiran;
- c) penggunaan metode dan media pembimbingan;
- d) sikap dan perilaku; dan
- e) pemberian motivasi dan inspirasi.

Penilaian terhadap *coach* oleh peserta menggunakan *Formulir 15*.

3) *Mentor*

Evaluasi *mentor* dilakukan oleh peserta. Aspek yang dinilai adalah:

- a) kemampuan membimbing;
- b) penggunaan metode dan media pembimbingan; dan
- c) pemberian motivasi dan inspirasi.

Penilaian terhadap *mentor* oleh peserta menggunakan *Formulir 16*.

4) *Penguji*

Evaluasi *penguji* dilakukan oleh peserta dan *coach* (di tempat Pelatihan). Aspek yang dinilai adalah:

- a) kemampuan menggali potensi belajar; dan
- b) pemberian motivasi dan inspirasi.

Penilaian terhadap *penguji* oleh peserta dan *coach* menggunakan *Formulir 17*.

Penilaian terhadap penceramah, pengampu materi, *coach*, *mentor*, dan *penguji* direkapitulasi dan diolah oleh Tim Evaluator Widyaaiswara dengan menggunakan *Formulir 18*, dan disampaikan kepada Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan Pelatihan dan ditembuskan kepada Kepala LAN melalui Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur serta yang bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengajaran pada masa mendatang.

d. Evaluasi Penyelenggaraan

Aspek yang dinilai dari penyelenggaraan adalah implementasi dari sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dan penyelenggara Pelatihan.

Untuk pengelola Pelatihan, meliputi:

- 1) Perencanaan program Pelatihan, dengan indikator:
 - a) kesesuaian perencanaan dengan standar program Pelatihan; dan

- b) penyampaian rencana Pelatihan kepada Instansi Pembina Diklat.
- 2) Pengorganisasian program Pelatihan, dengan indikator:
 - a) keputusan Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi tentang Panitia Penyelenggara Pelatihan; dan
 - b) uraian tugas Panitia Penyelenggara Pelatihan.
- 3) Pelaksanaan program Pelatihan, dengan indikator:
 - a) kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan;
 - b) koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - c) penyampaian laporan penyelenggaraan Pelatihan kepada Kepala LAN.

Untuk penyelenggara Pelatihan, meliputi:

- 1) Pelayanan kepada peserta, dengan indikator:
 - a) kelengkapan informasi Pelatihan;
 - b) ketersediaan dan kebersihan asrama, kelas, ruang makan, toilet, dan prasarana lainnya;
 - c) ketersediaan, kebersihan dan keberfungsian fasilitas olah raga, kesehatan, tempat ibadah dan sarana lainnya; dan
 - d) ketersediaan dan kelengkapan bahan Pelatihan.
- 2) Pelayanan kepada Widyaiswara dan tenaga Pelatihan lainnya dengan indikator:
 - a) kelengkapan informasi Pelatihan;
 - b) ketepatan waktu menghubungi Widyaiswara dan tenaga Pelatihan lainnya;
 - c) Responsivitas terhadap kebutuhan Widyaiswara dan tenaga Pelatihan lainnya terkait proses pembelajaran; dan
 - d) ketersediaan, kelengkapan, dan keberfungsian sarana pengajaran dalam kelas.
- 3) Pengadministrasian Pelatihan, dengan indikator:
 - a) kelengkapan surat menyurat;
 - b) ketersediaan instrumen-instrumen penilaian; dan
 - c) file keseluruhan dokumen setelah penyelenggaraan.

Penilaian terhadap pengelola dan penyelenggara Pelatihan dilakukan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan oleh Pimpinan

Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi, termasuk oleh peserta sebagai pembanding, dengan menggunakan *Formulir 19*. Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh Tim Evaluator kepada Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dan panitia penyelenggara bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pada masa mendatang.

5. Kode Registrasi Alumni

Untuk keperluan pengendalian dan *Database* Alumni Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III secara nasional. Peserta Pelatihan yang lulus diberikan Kode Registrasi Alumni (KRA) dari Instansi Pembina Diklat.

Prosedur untuk memperoleh KRA adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Penyelenggara Pelatihan/Penangguna jawab program menyampaikan surat permohonan KRA kepada Instansi Pembina Diklat Cq. Pimpinan unit yang membidangi Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III berakhir;
- b. Lembaga Penyelenggara Pelatihan/Penangguna jawab program memasukkan data calon alumni pada Sistem Informasi Diklat Aparatur dengan alamat <http://sida.lan.go.id> dan bertanggungjawab terhadap keabsahan data calon alumni yang sudah diunggah;
- c. Instansi Pembina Diklat memberikan KRA sesuai daftar yang sah/diajukan; dan
- d. Apabila berdasarkan rapat evaluasi akhir terdapat peserta yang dinyatakan tidak lulus, maka KRA untuk peserta tersebut harus dikembalikan ke Instansi Pembina Diklat.

6. Surat Keterangan Pelatihan dan Piagam Penghargaan

b. Surat Keterangan Pelatihan

- 1) Kepada peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang telah menyelesaikan agenda pembelajaran penguatan kompetensi bidang diberikan Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan Pelatihan penguatan kompetensi teknis

bidang tugas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani pimpinan unit yang menangani pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi dengan menggunakan contoh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Kepada peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Jenis dan bentuk, serta ukuran STTP ditetapkan oleh instansi Pembina Diklat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kepada peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi. Bentuk surat keterangan dapat menggunakan contoh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Piagam Penghargaan

Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang dinyatakan Lulus dan memperoleh 3 (tiga) peringkat nilai terbaik dengan kualifikasi minimal memuaskan diberikan Piagam Penghargaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pengawasan dan Pengendalian

1. Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III oleh lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi dilakukan Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara melalui monitoring dan evaluasi, dan menyampaikan rekomendasi peningkatan kualitas pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III kepada Pimpinan Instansi Pembina Diklat.

2. Laporan Pelaksanaan Pelatihan

Pimpinan lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi menyampaikan laporan setiap pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III kepada Instansi Pembina Diklat melalui Deputi

yang membidangi Pelatihan Aparatur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelatihan ditutup dengan menggunakan *Formulir 20*.

3. Evaluasi Pasca Pelatihan

Evaluasi pasca pelatihan dilakukan dengan menggunakan mekanisme dan prosedur sebagai berikut:

- a. Evaluasi pasca Pelatihan dilakukan antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah penyelenggaraan Pelatihan berakhir dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur kesinambungan aktualisasi di tempat kerja;
- b. Evaluasi Pasca Pelatihan dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi bekerjasama dengan unit pengelola ASN instansi, dan/atau dapat melibatkan Instansi Pembina Diklat dengan menggunakan *Formulir 21*;
- c. Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan disampaikan kepada PPK dan Pimpinan Instansi Alumni, Instansi Pembina Diklat; dan
- d. Instansi Pembina Diklat menggunakan hasil evaluasi Pasca Pelatihan sebagai masukan untuk penyempurnaan program Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III selanjutnya.

BAB VII
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan/petunjuk teknis tersendiri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2016

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA

Formulir 1:

Daftar Pemantauan
Perencanaan Pelaksanaan
Pelatihan Dasar Calon PNS
Golongan III

No.	Kegiatan	Jangka Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan	
				Selesai	Belum
I	PERSIAPAN				
	1. Seleksi Administratif calon peserta; 2. Pemberitahuan penyelenggaraan ke LAN; 3. Penetapan peserta; 4. Persetujuan penyelenggaraan dari LAN; 5. Pemanggilan peserta; 6. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan; 7. Penyiapan Fasilitas Diklat; 8. Penetapan jadwal dan pengajar/penceramah; 9. Konfirmasi pengajar/penceramah; 10. Persiapan pembukaan (<i>Re-checking</i>); 11. Pengelolaan administrasi keuangan.				
II	PELAKSANAAN				
	A. Pemantauan Umum Harian 1. Rekonfirmasi kesediaan mengajar; 2. Pengumpulan Biodata pengajar/penceramah; 3. Penugasan pendamping/pemandu;				

	4. Penyiapan Absensi/ Presensi; 5. Memastikan Kebersihan kelas; 6. Penyiapan ruang kelas dan kelengkapan kegiatan; 7. Penyiapan Ruang Diskusi dan kelengkapannya; 8. Penyiapan modul-modul untuk peserta; 9. Pemantauan proses pembelajaran klasikal (di kelas); 10. Penggandaan bahan-bahan penugasan/latihan; 11. Penyiapan perlengkapan kantor (ATK, komputer, photo copy); 12. Memo; 13. Pelaksanaan evaluasi harian; 14. Penyiapan sarana olahraga dan perlengkapannya. B. Pemantauan Kegiatan di luar ruang kelas 1. Studi Lapangan; 2. Ekstrakurikuler. C. Penilaian Habitiasi 1. Ketersediaan Panduan; 2. Pelaksanaan; 3. Petugas; 4. Input nilai; 5. Rekapitulasi. D. Evaluasi 1. Peserta; 2. Hasil Akhir Kelulusan Peserta; 3. Pengajar/penceramah; 4. Kinerja Penyelenggara;				
--	--	--	--	--	--

	5. Umpan balik.				
	E. Sertifikasi				
	1. Input data alumni;				
	2. Pengisian STTP;				
	3. Pengisian kode registrasi alumni;				
	4. Penandatanganan.				

... diisi nama kota, tanggal
bulan tahun...
(Penyelenggara)

..... diisi nama jelas ...

Formulir 2: Surat Pernyataan Kesediaan
Mematuhi Ketentuan yang
Berlaku

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Sehubungan dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III pada(nama lembaga Diklat) Angkatan.....Tahun Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
(dengan gelar)
NIP :
Instansi :
Jabatan :

menyatakan bersedia untuk memenuhi segala ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III. Apabila dikemudian hari ternyata saya ingkar terhadap surat pernyataan kesediaan yang saya buat ini, maka saya bersedia dituntut secara hukum.

Demikian surat pernyataan kesediaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...diisi nama kota, tanggal bulan tahun..

Yang Menyatakan,

Meterai
Rp.6.000,-

.....diisi nama jelas.....

Formulir 3: Penilaian Evaluasi Akademik
Pelatihan Dasar Calon PNS
Golongan III

PENILAIAN EVALUASI AKADEMIK
(BOBOT 20%)

KEGIATAN : Evaluasi Akademik
Hari/Tanggal :

NO.	Nama Peserta	Soal Tipe A (10%)	Soal Tipe B (10%)				Jumlah Nilai (20%)
			Aspek Penilaian 1 (2%)	Aspek Penilaian 2 (2%)	Asek Penilaian 3 (3%)	Aspek Penilaian 4 (3%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
Dst							

Diisi nama kota, tanggal, bulan tahun
Penilai,

.....diisi nama Jelas.....

Formulir 4: Penilaian Rancangan Aktualisasi

PENILAIAN RANCANGAN AKTUALISASI

Nama Peserta :
Nomor Daftar :
Hadir
Instansi :
Jabatan :

1) Kualitas Penetapan Isu

Level	Jumlah	Konversi	Nilai
4	Isu yang diangkat aktual dan berdampak pada unit kerja atau cakupan yang lebih luas.	80,1 – 100	
3	Isu yang diangkat aktual namun hanya berdampak pada individu.	70,1 – 80	
2	Isu yang diangkat tidak aktual.	60,1 – 70	
1	Tidak dapat dikategorikan sebagai isu.	0 – 60	

2) Jumlah Kegiatan

Level	Uraian	Konversi	Nilai
4	Terdapat 5 kegiatan atau lebih.	80,1 – 100	
3	Terdapat 4 kegiatan.	70,1 – 80	
2	Terdapat 3 kegiatan.	60,1 – 70	
1	Terdapat 0-2 kegiatan.	0 – 60	

3) Kualitas Kegiatan

Level	Uraian	Konversi	Nilai
4	Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tergambar jelas.	80,1 – 100	
3	Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tidak tergambar jelas.	70,1 – 80	

2	Kegiatan yang dipilih kurang relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tergambar dengan jelas.	60,1 – 70	
1	Kegiatan yang dipilih tidak relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tidak tergambar dengan jelas.	0 – 60	

4) Relevansi kegiatan dengan Aktualisasi

Level	Uraian	Konversi	Nilai
4	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan.	80,1 – 100	
3	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan sebagian besar kegiatan yang telah ditetapkan.	70,1 – 80	
2	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan separuh kegiatan yang telah ditetapkan.	60,1 – 70	
1	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan sebagian kecil kegiatan yang telah ditetapkan.	0 – 60	

5) Teknik Komunikasi

Level	Uraian	Konversi	Nilai
4	Peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, dan mampu merespons pertanyaan.	80,1 – 100	
3	Peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, tetapi kurang mampu merespons pertanyaan.	70,1 – 80	

Formulir 5: Rekapitulasi Evaluasi
Rancangan Aktualisasi Pelatihan
Dasar Calon PNS Golongan III

**REKAPITULASI EVALUASI RANCANGAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III**

Program : Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III
Unit/Instansi Penyelenggara :
Angkatan :
Tempat Pelaksanaan :
Waktu Pelaksanaan :
Jumlah Peserta :

NO	Nama Peserta	Indikator					Jumlah (20%)
		Kualitas Penetapan Isu (5 %)	Jumlah kegiatan (3%)	Kualitas Kegiatan (5%)	Relevansi kegiatan dengan Aktualisasi (5%)	Teknik Komunikasi (2%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
dst							

...diisi nama kota, tanggal bulan tahun ..
...diisi penanggungjawab di bidang
evaluasi/ pengelola evaluasi...

..... diisi nama jelas

Formulir 6: Penilaian Pelaksanaan Aktualisasi
Pelatihan Dasar Calon PNS
Golongan III

PENILAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Nama Peserta :
Nomor Daftar Hadir :
Instansi :
Jabatan :

1. Kualitas Pelaksanaan Kegiatan

Level	Uraian	Konversi	Nilai
4	Peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing.	80,1 – 100	
3	Peserta mampu melaksanakan sebagian besar kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing.	70,1 – 80	
2	Peserta mampu melaksanakan separuh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing.	60,1 – 70	
1	Peserta mampu melaksanakan sebagian kecil kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing.	0 – 60	

2. Kualitas Aktualisasi

Level	Uraian	Konversi	Nilai
4	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan bermanfaat bagi <i>stakeholder</i> dan/atau pimpinan, berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi.	80,1 – 100	
3	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan hanya bermanfaat bagi <i>stakeholder</i> atau pimpinan, tetapi	70,1 – 80	

	kontribusinya terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi tidak tergambar dengan jelas.		
2	Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan terjadi, tetapi tidak terurai dengan jelas.	60,1 – 70	
1	Tidak terjadi Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI.	0 – 60	

3. Teknik Komunikasi

Level	Uraian	Konversi	Nilai
4	Peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu merespon pertanyaan.	80,1 – 100	
3	Peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik, tetapi kurang mampu merespon pertanyaan.	70,1 – 80	
2	Peserta kurang mampu menjelaskan hasil aktualisasi dan kurang mampu merespon pertanyaan.	60,1 – 70	
1	Peserta tidak mampu mempresentasikan hasil aktualisasi.	0 – 60	

Catatan/Saran

...diisi nama kota, tanggal bulan tahun ..

PENGUJI

..... diisi nama jelas

Formulir 7: Rekapitulasi Penilaian Pelaksanaan
Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon
PNS Golongan III

**REKAPITULASI PENILAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III**

Program : Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III
Unit/Instansi Penyelenggara :
Angkatan :
Tempat Pelaksanaan :
Waktu Pelaksanaan :
Jumlah Peserta :

NO	Nama Peserta	Indikator			Jumlah (30%)
		Kualitas pelaksanaan kegiatan (5 %)	Kualitas Aktualisasi (20%)	Teknik Komunikasi (5%)	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
dst					

... diisi nama kota, tanggal, bulan tahun ..
(Pengelola Evaluasi)

.....diisi nama jelas.....

Formulir 8: Penilaian Deskriptif Rancangan Aktualisasi dari Pembimbing
(Coach/Mentor)

**PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA
DALAM MEMBUAT RANCANGAN AKTUALISASI**

Nama Peserta	:	
Instansi	:	
Jabatan	:	
Tempat Aktualisasi	:	
(unit tempat melaksanakan aktualisasi)		

Saya menilai peserta Pelatihan Calon PNS Golongan III tersebut;

Sangat Mampu/ Mampu/ Kurang Mampu/ Tidak Mampu*

Membuat rancang aktualisasi substansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... diisi nama kota, tanggal bulan tahun..

diisi Coach/Mentor*

..... diisi nama jelas.....

*Coret yang tidak perlu

**PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA
DALAM MELAKSANAKAN AKTUALISASI**

Nama Peserta :
Instansi :
Jabatan :
Tempat Aktualisasi :
(unit tempat melaksanakan aktualisasi)

Saya menilai peserta Pelatihan Calon PNS Golongan III tersebut;

Sangat Mampu/ Mampu/ Kurang Mampu/ Tidak Mampu*

Melaksanakan aktualisasi substansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... diisi nama kota, tanggal bulan tahun..

diisi *Coach*/Mentor*

..... diisi nama jelas.....

*Coret yang tidak perlu

Formulir 10A: Penilaian Sikap dan Perilaku
Unsur Kedisiplinan

PENILAIAN ASPEK SIKAP DAN PERILAKU
UNSUR KEDISIPLINAN PESERTA

Kegiatan : Belajar di kelas/ diskusi/olahraga/harian di asrama*
Hari/Tanggal :

No.	Nama Peserta	Indikator			Jumlah (jumlah dari indikator dibagi 3)
		Kehadiran dalam sesi pembelajaran (10)	Menjaga Etika dan Kesopanan (10)	Kepatuhan terhadap Tata Tertib (10)	
1.					
2.					
3.					
dst					

...diisi isian Kota, tanggal...
Penilai

*coret yang tidak perlu

..... diisi nama jelas.....

Formulir 10B: Penilaian Sikap dan Perilaku
Unsur Kepemimpinan

**PENILAIAN ASPEK SIKAP DAN PERILAKU
UNSUR KEPEMIMPINAN PESERTA**

Kegiatan : Belajar di kelas/ diskusi/olahraga/harian di asrama*
Hari/Tanggal :

No.	Nama Peserta	Indikator			Jumlah (jumlah dari indikator dibagi 3)
		Obyektif dan tegas dalam memberi instruksi dan/atau mengambil keputusan (10)	Membela kepentingan bersama dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku (10)	Memberikan contoh keteladanan seperti konsisten, adil, jujur, tekun, dan rasional (10)	
1.					
2.					
3.					
dst					

...diisi isian Kota, tanggal...
Penilai

*coret yang tidak perlu

..... diisi nama jelas.....

Formulir 10C: Penilaian Sikap dan Perilaku
Unsur Kerjasama

**PENILAIAN ASPEK SIKAP DAN PERILAKU
UNSUR KERJASAMA PESERTA**

Kegiatan : Belajar di kelas/diskusi/olahraga/harian di asrama*
Hari/Tanggal :

No.	Nama Peserta	Indikator			Jumlah (jumlah dari indikator dibagi 3)
		Berperilaku positif dalam menyelesaikan tugas bersama secara kooperatif (10)	Berperilaku menerima pendapat orang lain dalam melahirkan gagasan bersama (10)	Sikap dan perilaku membina keutuhan dan kekompakan kelompok (10)	
1.					
2.					
3.					
dst					

...diisi isian Kota, tanggal...

Penilai

..... diisi nama jelas.....

*coret yang tidak perlu

Formulir 10D: Penilaian Sikap dan Perilaku
Unsur Prakarsa

PENILAIAN ASPEK SIKAP DAN PERILAKU
UNSUR PRAKARSA PESERTA

Kegiatan : Belajar di kelas/ diskusi/olahraga/harian di asrama*
Hari/Tanggal :

No.	Nama Peserta	Indikator			Jumlah (jumlah dari indikator dibagi 3)
		Kemampuan mengajukan pertanyaan yang relevan, terarah, dan terukur (10)	kemampuan menyampaikan gagasan atau ide secara kritis, konstruktif dan bermanfaat (10)	Kemampuan mengendalikan diri, waktu, situasi dan lingkungan (10)	
1.					
2.					
dst					

...diisi isian Kota, tanggal...
Penilai

..... diisi nama jelas.....

*coret yang tidak perlu

Formulir 10E: Rekapitulasi Penilaian Sikap dan Perilaku

REKAPITULASI PENILAIAN SIKAP DAN PERILAKU
(BOBOT 10%)

Kegiatan : Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III
Hari/Tanggal :

No.	Nama Peserta	Indikator				Jumlah (10%)
		Kedisiplinan (3%)	Kepemimpinan (3%)	Kerjasama (2%)	Prakarsa (2%)	
1.						
2.						
3.						
Dst						

...diisi isian Kota, tanggal...
Penilai

*coret yang tidak perlu

..... diisi nama jelas.....

REKAPITULASI NILAI PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS

Program : Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III
Nama Peserta :
NIP :
Jabatan/Unit Kerja:

No	Standar Kompetensi	Jenis Penguatan Kompetensi	Tujuan Penguatan	Strategi/Metoda Penguatan	Mata Pelatihan	Jumlah JP/ Hari	Tempat Pelaksanaa n	Nilai (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
Dst								
TOTAL								

Keterangan:
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan standar kompetensi teknis bidang tugas yang harus dikuasai peserta dalam melaksanakan tugas jabatan.
Kolom 3 diisi dengan jenis penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang telah dikuasai peserta untuk melaksanakan tugas jabatan.
Kolom 4 diisi dengan tujuan diberikannya penguatan kompetensi teknis bidang tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan.
Kolom 5 diisi dengan strategi/metoda penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang diberikan.
Kolom 6 diisi dengan mata pelatihan/materi pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang telah dipelajari peserta.
Kolom 7 diisi dengan jumlah JP mata pelatihan/materi pelatihan atau hari pelaihan yang telah diberikan kepada peserta.
Kolom 8 diisi dengan nama tempat diselenggarakannya penguatan kompetensi teknis bidang tugas.
Kolom 9 diisi dengan perolehan nilai setiap standar kompetensi dan pada baris terakhir kolom paling bawah diisi dengan nilai total dikalikan bobot 20%.

...diisi nama kota, tanggal, bulan tahun..
(diisi dengan jabatan Pimpinan unit pengelola SDM Aparatur Instansi)

..diisi nama jelas dan NIP ..

REKAPITULASI NILAI AKHIR EVALUASI PESERTA

Program : Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III
Lembaga Pelatihan :
Angkatan :
Tempat Pelaksanaan :
Jumlah Peserta : orang (laki-laki = , perempuan =)

No	Nama Peserta	Penilaian Akademik (20%)	Penilaian Rancangan Aktualisasi (20%)	Penilaian Pelaksanaan Aktualisasi (30%)	Penilaian Sikap dan Perilaku (10%)	Penilaian Penguatan Kompetensi Bidang (20%)	Nilai Akhir (*) (100%)	Kualifikasi Kelulusan	Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.									
4.									
Dst									

Catatan :

(*) Nilai akhir diperoleh dengan menjumlahkan nilai yang tertuang pada kolom no. 3 s.d. 7.

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan no urut sampai dengan jumlah maksimal peserta yang telah ditetapkan dalam pedoman.
2. Kolom 2 diisi dengan nama peserta Pelatihan Calon PNS Golongan III.
3. Kolom 3 s.d 7 diisi dengan hasil penilaian dikalikan bobot.
4. Kolom 8 diisi dengan jumlah nilai pada kolom 3 s.d 7.
5. Kolom 9 diisi dengan predikat kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam pedoman.
6. Kolom 10 diisi dengan angka berdasarkan nilai pada kolom 8, peringkat 1 dengan nilai tertinggi dan selanjutnya diurut ke bawah

...diisi nama kota, tanggal, bulan tahun..
(Pengelola Evaluasi)

..diisi nama jelas ..

Formulir 13: Evaluasi Penceramah
Oleh Peserta atau Tim
Evaluator Widyaiswara

Program : Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III
Nama Penceramah :
Jenis Ceramah :
Hari/Tanggal :

No	Unsur-unsur yang dinilai	1 – 60	60,1- 70	70,1- 80	80,1- 90	90,1- 100
1.	penguasaan materi					
2.	cara menyajikan;					
3.	cara menjawab pertanyaan dari peserta; dan					
4.	pemberian motivasi dan inspirasi kepada peserta					

Catatan/Saran :

Terima kasih,
...diisi nama kota, tanggal, bulan, tahun...

Keterangan:
Tulis nilai yang Saudara berikan pada kolom yang tepat (misalnya Saudara memberikan nilai 67), maka tulis:

1 - 60	60,1-70	70,1-80	80,1-90	90,1- 100
	67			

EVALUASI
PENGAMPU MATERI OLEH PESERTA

Program : Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III
Nama Pengajar :
Mata Pelatihan :
Hari/Tanggal :
Waktu/Sesi/JP :

No	Unsur-unsur yang dinilai	1 – 60	60,1- 70	70,1- 80	80,1- 90	90,1- 100
1.	penguasaan materi;					
2.	sistematika penyajian dan menyajikan;					
3.	ketepatan waktu dan kehadiran;					
4.	penggunaan metode dan sarana Pelatihan;					
5.	sikap dan perilaku;					
6.	kerapihan berpakaian;					
7.	cara menjawab pertanyaan dari peserta;					
8.	penggunaan bahasa;					
9.	pemberian motivasi kepada peserta; dan					
10.	kerjasama antar widyaiswara (dalam tim)					

Catatan/Saran :

Terima kasih,

...diisi nama kota, tanggal, bulan, tahun...

Keterangan:
Tulis nilai yang Saudara berikan pada kolom yang tepat (misalnya Saudara memberikan nilai 67), maka tulis:

1 - 60	60,1-70	70,1-80	80,1-90	90,1- 100
	67			

EVALUASI PENGAMPU MATERI
OLEH TIM EVALUATOR WIDYAISWARA

Nama Pengajar :
Mata Pelatihan :

No	Unsur-unsur yang dinilai	1-60	60,1-70	70,1-80	80,1-90	90,1-100
1.	Pengelolaan pembelajaran					
	a. Membuat Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/ Rencana Pembelajaran (RP)					
	b. Menyusun bahan ajar					
	c. Menerapkan metode pembelajaran orang dewasa					
	d. Melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta					
	e. Memotivasi semangat belajar peserta					
	f. Mengevaluasi pembelajaran					
2.	a. Menampilkan pribadi yang dapat diteladani					
	b. Melaksanakan Kode Etik dan menunaikan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional					
3.	a. Membina hubungan dan kerjasama dengan sesama Widyaiswara					
	b. Menjalin hubungan dengan penyelenggara/ pengelola lembaga Diklat					
4.	Menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktikkan sesuai dengan materi Diklat yang diajarkan					

Terima kasih,

...nama kota, tanggal, bulan, tahun...

Catatan/Saran :

Keterangan:
Tulis nilai yang Saudara berikan pada kolom yang tepat (misalnya Saudara memberikan nilai 67), maka tulis:

1 - 60	60,1-70	70,1-80	80,1-90	90,1- 100
	67			

Formulir 15: Evaluasi Coach
oleh Peserta

EVALUASI COACH

Nama Coach :
Kelompok :
Angkatan/Tahun :

N o	Unsur-unsur yang dinilai	1- 60	60,1 -70	70,1 -80	80,1 -90	90,1 -100
1.	kemampuan membimbing;					
2.	ketepatan waktu dan kehadiran;					
3.	penggunaan metode dan media pembimbingan;					
4.	sikap dan perilaku; dan					
5.	pemberian motivasi dan inspirasi					

Terima kasih,
...nama kota, tanggal, bulan, tahun...

Catatan/Saran :

Keterangan:
Tulis nilai yang Saudara berikan pada kolom yang tepat (misalnya Saudara memberikan nilai 67), maka tulis:

1 - 60	60,1-70	70,1-80	80,1-90	90,1- 100
	67			

Formulir 16: Evaluasi Mentor
oleh Peserta

EVALUASI MENTOR

Nama Mentor :
Kelompok :
Angkatan/Tahun :

N o	Unsur-unsur yang dinilai	1- 60	60,1 -70	70,1 -80	80,1 -90	90,1 -100
1.	kemampuan membimbing;					
2.	penggunaan metode dan media pembimbingan; dan					
3.	pemberian motivasi dan inspirasi;					

Terima kasih,
...nama kota, tanggal, bulan, tahun...

Catatan/Saran :

Keterangan:
Tulis nilai yang Saudara berikan pada kolom yang tepat (misalnya Saudara memberikan nilai 67), maka tulis:

1 - 60	60,1-70	70,1-80	80,1-90	90,1- 100
	67			

Formulir 17: Evaluasi Penguji
oleh Peserta

EVALUASI PENGUJI

Nama Penguji :
Kelompok :
Angkatan/Tahun :

N o	Unsur-unsur yang dinilai	1- 60	60,1 -70	70,1 -80	80,1 -90	90,1 -100
1.	kemampuan menggali potensi belajar peserta;					
2.	pemberian motivasi dan inspirasi;					

Terima kasih,
...nama kota, tanggal, bulan, tahun...

Catatan/Saran :

Keterangan:
Tulis nilai yang Saudara berikan pada kolom yang tepat (misalnya Saudara memberikan nilai 67), maka tulis:

1 - 60	60,1-70	70,1-80	80,1-90	90,1- 100
	67			

Formulir 18: Rekapitulasi Evaluasi penceramah, pengampu materi, coach, mentor, dan penguji oleh Koordinator Widyaiswara

REKAPITULASI EVALUASI PENCERAMAH, PENGAMPU MATERI, COACH, MENTOR, DAN PENGUJI OLEH KOORDINATOR WIDY AISWARA

Program : Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III

Angkatan/Tahun :

N o	Unsur-unsur yang dinilai	Rata-Rata Penilaian Peserta	Kualifikasi
1.	Penceramah 1		
2.	Penceramah 2		
3.	Dst		
4.	Pengampu Materi 1		
5.	Pengampu Materi 2		
6.	Dst		
7.	Coach 1		
8.	Coach 2		
9.	Dst		
10.	Mentor 1		
11.	Mentor 2		
12.	Dst		
13.	Penguji 1		
14.	Penguji 2		
15.	Dst		

...nama kota, tanggal, bulan, tahun...
...Koordinator Widyaiswara...

...Disi nama lengkap dan NIP...

Catatan/Saran :

Formulir 19:
Evaluasi Penyelenggaraan
Diklat Oleh Tim Evaluator
dan Peserta

EVALUASI
PENYELENGGARAAN DIKLAT

No.	ASPEK	1-60	60,1-70	70,1-80	80,1-90	90,1-100
1	2	3	4	5	6	7
Pengelola Pelatihan						
1.	Perencanaan program Pelatihan					
	a. Kesesuaian perencanaan dengan standar program Pelatihan					
	b. Penyampaian rencana kepada Kepala LAN					
2.	Pengorganisasian program Pelatihan					
	a. Surat Keputusan Kepala Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi tentang Panitia Penyelenggara Pelatihan					
	b. Uraian tugas Panitia Penyelenggara Pelatihan					
3.	Pelaksanaan program Pelatihan					
	a. Kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan					
	b. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait					
	c. Penyampaian laporan penyelenggaraan Pelatihan kepada Kepala LAN					
Penyelenggara Pelatihan						
4.	Pelayanan kepada peserta					
	a. Kelengkapan informasi Pelatihan					
	b. Ketersediaan dan kebersihan asrama, kelas, ruang makan, toilet, dan prasarana lainnya					

	c. Ketersediaan, kebersihan dan keberfungsian fasilitas olah raga, kesehatan, tempat ibadah dan sarana lainnya					
	d. Ketersediaan, kelengkapan dan keberfungsian sarana dan bahan Pelatihan					
5.	Pelayanan kepada penceramah dan pengajar					
	a. Kelengkapan informasi Pelatihan					
	b. Ketepatan waktu menghubungi penceramah dan pengajar.					
	c. Ketersediaan, kelengkapan dan keberfungsian sarana pengajaran dalam kelas					
6.	Pengadministrasian Pelatihan					
	a. Kelengkapan surat menyurat					
	b. Ketersedian instrumen-instrumen penilaian					
	c. File keseluruhan dokumen setelah penyelenggaraan					

Terima kasih,
...diisi nama kota, tanggal, bulan, tahun...

Catatan/Saran :

Keterangan:
Tulis nilai yang Saudara berikan pada kolom yang tepat (misalnya Saudara memberikan nilai 67), maka tulis:

1 - 60	60,1-70	70,1-80	80,1-90	90,1- 100
	67			

Formulir 20: Laporan Pelaksanaan Pelatihan
Dasar Calon PNS Golongan III

**LAPORAN PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR
CALON PNS GOLONGAN III**

BAB I LATAR BELAKANG	: Bagian ini memuat deskripsi terkait dengan hal-hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
BAB II DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN	: Bagian ini menuliskan dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III bagi oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
BAB III PERENCANAAN DIKLAT	: Bagian ini menggambarkan mekanisme perencanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang meliputi mekanisme penentuan peserta, pengajar, tim penyelenggara, fasilitas yang akan digunakan dan diseminasi informasi penyelenggaraan Pelatihan kepada <i>stakeholders</i> terkait.
BAB IV PENYELENGGARAAN DIKLAT	: Bagian ini mendeskripsikan proses penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dari kegiatan pembukaan Pelatihan sampai dengan penutupan Pelatihan.
BAB V EVALUASI	: Bagian ini mendeskripsikan proses penjaminan mutu penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III, dan menyajikan data evaluasi peserta, widyaiswara, dan evaluasi penyelenggaraan.
BAB VI PENUTUP	: Bagian ini memuat simpulan dari penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dan saran atau rekomendasi dari peserta ke lembaga Pelatihan atau masukan yang perlu diketahui oleh Instansi Pembina Diklat.

Formulir 21: Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar
Calon PNS Golongan III

**EVALUASI PASCA PELATIHAN DASAR
CALON PNS GOLONGAN III**

**Buatlah instrumen untuk menggali data guna menjawab pertanyaan/
pernyataan di bawah ini.**

1. Sejauhmana alumnus Pelatihan melakukan Aktualisasi substansi mata
Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III secara berkesinambungan?

.....
.....
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi peserta dalam melakukan Aktualisasi
substansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III?

.....
.....
3. Bagaimana alumnus Pelatihan berhasil mengatasi kendala dalam
melakukan Aktualisasi substansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS
Golongan III?

.....
.....
4. Seberapa besar kemanfaatan bagi organisasi dari Aktualisasi substansi
mata Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang dilaksanakan secara
berkesinambungan oleh peserta?

.....
.....